



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Iskandar Muda Telp. (0653) 51325, Fax. 51325 Kode Pos 24186 Meureudu
Email: Disdikpidiejaya@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA
Nomor : 420/ 110 /TAHUN 2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD BUNGONG KUPULA
KECAMATAN ULIM
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
PIDIE JAYA PROVINSI ACEH

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bungong Kupula. Gampong Dayah Leubeu Kecamatan Ulim Nomor: 421.1/PAUD/030/2020 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin operasional PAUD.

Menimbang : a. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bungong Kupula Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan dalam huruf a, dipandang perlu memberi Izin Operasional tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Dikmas;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya;

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini;
2. Berita Acara Verifikasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 420/PD/ 45 /2020 tanggal 15 Juli 2020;

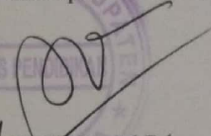
MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Izin Kepada
Nama : **PAUD - Bungong Kupula**
Layanan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pengelola : Nazariah, S. Pd.I
Alamat : Gampong Dayah Leubeu Kecamatan Ulim
Kab.Pidie Jaya.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 2 (Dua) Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Meureudu
pada tanggal : 22 Juli 2020 M
02 Dzulqa'idah 1441H

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pidie Jaya, 


SAIFUL, M.Pd
Pembina Utama Muda
Nip. 19731017 199801 1 001

Tembusan :

1. Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Pertinggal